



## **PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Popayato, 08 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Trikora, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato, Desa Trikora, Popayato, Kab. Pohuwato, Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa, Advokat yang berkantor di Perum Marisa Indah, Jl. Nike 12 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 201, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Popayato, 07 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Telaga Biru, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato, Desa Telaga Biru, Popayato, Kab. Pohuwato, Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/Pdt.G/2021/PA.Msa, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-145/Kua.30.03.05/PW.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama 7 tahun sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Lalang Kaharu binti Yakop Kaharu, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 10 Mei 2004, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan, namun pada tahun 2010 Termohon pamit untuk pergi ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alasan untuk bekerja, dan setelah 6 bulan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sudah bersama suami siri Termohon, sedangkan Pemohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Termohon sudah menikah sebanyak dua kali dengan laki-laki lain, dan saat ini suami siri Termohon bernama Lilin Asumbo, Pemohon mengetahui informasi tersebut langsung dari Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon ada perbaikan pada identitas nama Termohon tertulis Risna Abuba seharusnya Risni Abuba dan selanjutnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-145/Kua.30.03.05/PW.01/10/2020, tertanggal 12 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

### 2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Vera Manalib binti Venson Manalib** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Trikora Kecamatan popayato Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 dimana Termohon pamit ke Palu dengan alasan bekerja dan setelah enam bulan kemudian Termohon kembali, namun sudah membawa suami baru Termohon, dan akhirnya Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas tahun;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;

Saksi 2, **Rahman Maintji bin Yusup Maintji** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 dimana Termohon pamit ke Palu dengan alasan bekerja dan setelah enam bulan kemudian Termohon kembali, namun sudah membawa suami baru Termohon, dan akhirnya Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas tahun;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pamit dengan alasan bekerja, namun setelah enam bulan Termohon kembali membawa suami baru Termohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplik Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2003, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010, Termohon pamit dengan alasan bekerja di Palu, namun enam bulan kemudian Termohon kembali, dan membawa suami baru Termohon, dan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sebelas tahun lamanya, dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sebelas tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( xxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxx ) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 650.000,00 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.  
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Msa